

Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Hukum

p-ISSN: 2580-0401

e-ISSN: 2580-0426

Volume 1 Nomor 1 November 2017, hlm 1-54

PELINDUNG

Drs M. Fadil Djamali, M.Si

Ir. Sukadi., M.Si

DEWAN REDAKSI

Pemimpin Redaksi:

Catur Yuniyanto, SH., M.H.

Sekretaris Redaksi:

Helda Mega Maya, C.P.I.F., S.H., M.H.

Khairul Ahmadi, S.Pd., M.Pd.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. H. M. Rudy Sumiharsono, MM. (IKIP PGRI Jember)

Amin Silalahi, Ph.D. (IKIP PGRI Jember)

Drs. Suyahman, M.Si., M.H. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Ambiro Puji Asmaroini, M.Pd. (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

Muhammad Rusdi, S.H., M.Hum. (Universitas Widya Mataram Yogyakarta)

Editor:

Drs. J. Agung Indramoko, M.Pd.

Risa Shoffia, S.H., M.H.

Drs. Yosdy Praseko, M.Pd.

Kesekretariatan

Indra Lely, S.Pd., M.Si.

Nova Eko Hidayanto, S.Pd., M.KPd.

Firmansyah, S.H., M.Si.

Penerbit:

PRODI PPKn IKIP PGRI JEMBER

Jalan Jawa No. 10 – Jember

e-mail: jurnalppkn@gmail.com

laman: <http://jurnal.ikipjember.ac.id/index.php/jppkh>

Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Hukum adalah Jurnal hasil pengabdian, penelitian dan hasil pemikiran bidang pendidikan yang diterbitkan oleh IKIP PGRI Jember. Terbit pertama kali mulai bulan November 2017, dan diterbitkan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan November. Redaksi Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Hukum mengundang para penulis untuk mengirimkan hasil penelitian pengembangan bidang pendidikan yang telah dilaksanakan. Pendapat yang dimuat pada jurnal ini sepenuhnya merupakan pendapat penulis artikel atau tidak mencerminkan pendapat redaksi.

Redaksi menerima artikel yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Petunjuk Penulisan dapat dibaca pada bagian belakang jurnal. Naskah yang masuk dievaluasi oleh redaksi. Redaksi dapat melakukan perubahan tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

DAFTAR ISI

Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Hukum

Volume 1 Nomor 1 November 2017, hlm 1-54

Contents

1. **KEABSAHAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU** 1
Helda Mega Maya, C.P.I.F (IKIP PGRI Jember)
2. **PERAN IGTKI DALAM MENDORONG MASYARAKAT UNTUK
MENYEKOLAHKAN ANAKNYA** 11
Nova Eko Hidayanto (IKIP PGRI Jember)
3. **PENGARUH MEDIA POHON PINTAR PPK_n TERHADAP PRESTASI
BELAJAR SISWA DI KELAS VIII MTs BUSTANUL ULUM PANTI TAHUN
PELAJARAN 2017/2018** 15
Eka Malida Ciphani, Catur Yuniyanto, dan Khairul Ahmadi (IKIP PGRI Jember)
4. **PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN *FIEL TRIP* TERHADAP HASIL
BELAJAR MATA PELAJARAN IPS TERPADU KELAS VIII DI SMPK
SANTO PETRUS TAHUN PELAJARAN 2016/2017** 23
M. Pradela Wimala N (SMPK PETRUS Jember)
5. **PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR
SISWA PADA MATA PELAJARAN PKN KELAS VIII SEMESTER GANJIL
SMPN 2 SUMBER JAMBE JEMBER TAHUN AJARAN 2016/2017** 33
Moch. Efendi dan J. Agung Indratmoko (IKIP PGRI Jember)
6. **PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KARAKTER PEMIMPIN MENUJU
PERUBAHAN IDEAL** 39
Imam Mawardi (STKIP PGRI Bangkalan)
7. **PENINGKATAN HASIL BELAJAR PPK_n SISWA KELAS X MELALUI
MODEL *SNOWBALL THROWING* DI SMA ISLAM NURUL HIDAYAH
BONDOWOSO** 49
Muhammad Anis, Risa Shoffia, dan Yosdy Praseko (IKIP PGRI Jember)

KEABSAHAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU (Standard Contract)

Helda Mega Maya C.P.I.F
PPKN FP IPS IKIP PGRI Jember
Alamat e-mail: heldamega07@gmail.com

***Abstract.** The law is basically for the protection of human interests. In every legal relationship, including the treaty there must be a balance between the parties in order to avoid conflicts of interest. In reality it is not always the case. There is always the possibility that either party has a stronger position either from the economic side or from the mastery of the technology or a specific determination. This will be further visible if in the standard agreement is accompanied by a condition that contains an exception of liability or liability to an event, which should be borne by a party who has unilaterally determined the contents of the agreement (exoneration clause). One of the requirements of the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Criminal Code is a lawful cause. Subsequently Article 1337 of the Civil Code states that a cause (done by agreement) is prohibited, where prohibited by law, or when contrary to good morals or public order. Thus, even though the standard agreement containing the exoneration clause has been previously agreed, the treaty can not be considered valid as it contains provisions / clauses that are contrary to law.*

Keywords: *exoneration clause*

PENDAHULUAN

Pada era global saat ini dunia usaha berkembang secara pesat. Pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini.

Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Pada lapangan kehidupan

sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Pada hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu

perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Pada perkembangannya di Indonesia muncul bentuk-bentuk kontrak standar atau baku, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Telah banyak sekali bidang-bidang kehidupan di Indonesia ini yang dikuasai oleh perjanjian baku (*standard contract*) baik yang disertai klausul eksonerasi maupun yang tidak. Misalnya, ketika orang ingin kredit di bank, mengadakan perjanjian sewa beli, mengirimkan barang, dsb, tanpa disadari sebenarnya orang tersebut telah mengikatkan diri pada perjanjian baku (Wardiono, 2014: 2).

Secara formal di Indonesia aturan hukum mengenai perjanjian baku atau standar belum diatur dengan jelas, sehingga perlu mendapatkan kajian lebih lanjut. Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Pada setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Pada realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik. Pada hubungan tersebut yang saling berhadapan adalah antara dua lawan janji, bukannya mitra janji. Hal ini akan semakin terlihat apabila di dalam perjanjian baku tersebut disertai dengan syarat yang berisi pengecualian tanggung jawab atau kewajiban

terhadap suatu peristiwa, yang seharusnya ditanggung oleh pihak yang secara sepihak telah menetapkan isi dari perjanjian tersebut (*Klausul eksonerasi*) (Mertokusumo, 1991: 54). Pada kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standart, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Terkait hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian yang diusulkan berjudul: **“Keabsahan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Baku (*Standart Contract*).”**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian baku atau *standart contract* dapat diakui keabsahannya dalam perjanjian?

PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerdata, tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian ataupun dari undang-undang. Adapun pengertian dari perikatan menurut Subekti, (2008: 2) adalah suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu disebut kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain yang disebut debitur berkewajiban memenuhi prestasi dan pada umumnya bertanggungjawab atas prestasi tersebut. Pada umumnya perikatan yang lahir dari perjanjian banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas oleh legislator, para praktisi hukum, serta juga pada cendekiawan hukum, menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis, yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang dapat ditemui dari waktu ke waktu (Muljadi dan Widjaja, 2003: 1). Perikatan

yang lahir dari undang-undang ada dua yaitu undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja yaitu diatur dalam Pasal 104 KUHPerdara mengenai suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan Pasal 625 KUHPerdara mengenai hukum tetangga. Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh orang untuk mendapatkan harta kekayaan yang diperlukan dalam hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa dengan mudah menemukan orang yang mengadakan berbagai perjanjian, misalnya jual beli, tukar-menukar, pemberian kuasa, penitipan barang, perjanjian kerja, perjanjian melakukan jasa dan sebagainya.

Pada KUHPerdara, pengertian perjanjian terdapat dalam ketentuan pasal 1313, yaitu “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdara hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata (Muljadi dan Widjaja, 2003: 7). Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdara adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja (Badrulzaman dkk, 1994: 65). Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dapat dinilai dengan uang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa perjanjian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, (Salim, 2013: 33):

1. Ada pihak-pihak yang menjadi subjek,

sedikitnya dua pihak dan masing-masing bisa terdiri atas orang dengan orang atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Dengan demikian tidak mungkin dikatakan ada perjanjian jika subjeknya hanya satu;

2. Ada persetujuan (kesepakatan) diantara para pihak. Kesepakatan digambarkan sebagai pernyataan kehendak para pihak yang saling mengisi. Kesepakatan tersebut terbentuk melalui penawaran-penawaran yang disampaikan oleh para pihak yang kemudian bertemu pada satu titik.
3. Ada objek yang berupa benda. Objek perjanjian adalah harta benda yang dapat diperdagangkan.
4. Ada tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan). Dengan perkataan lain bahwa perjanjian bermaksud mengalihkan hak atas harta benda yang menjadi objek perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak atau *partij otonomie* bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan sehingga dikenal sebagai kontrak lisan, dapat pula berbentuk tertulis kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Sistem pengaturan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdara adalah sistem terbuka (open system), atau juga disebut sebagai *aanvullend recht*. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat

(1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Subekti berpendapat bahwa dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Dalam ketentuan tersebut terdapat azas kebebasan berkontrak. Azas kebebasan berkontrak dinamakan juga azas otonomi konsensualisme, yang menentukan adanya perjanjian.

Azas kebebasan berkontrak merupakan

salah satu azas utama dan sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moral dan agama.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut azas kebebasan berkontrak, para pihaklah yang paling berhak menentukan hukum yang hendak mereka pilih untuk mengatur perjanjian mereka, hukum yang berlaku sebagai dasar perjanjian, termasuk sebagai dasar penyelesaian sengketa sekiranya timbul suatu sengketa dari perjanjian yang mereka buat. Azas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang telah secara umum dan tertulis diakui sebagian besar negara di dunia ini sehingga dapat dikatakan merupakan prinsip universal.

Selain azas kebebasan berkontrak, ada juga asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua

pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian agar sebuah perjanjian bisa memiliki kekuatan untuk memaksa para pihak. Adapun syarat sah perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 KUHP adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan para pihak pada prinsipnya adalah pengejawantahan dari azas konsensualitas (Muljadi dan Widjaja, 2003: 94). Azas konsensualitas memperlihatkan bahwa sebuah perjanjian timbul seketika setelah para pihak mencapai kesepakatan atau *consensus*. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian; pernyataan salah satu pihak cocok dengan pernyataan pihak yang lain (Nieuwenhuis, 1985: 2). Kesepakatan bisa terjadi setelah para pihak sebelumnya melakukan proses penawaran dan penerimaan (Harold F. Lusk, 1996: 90) berpendapat bahwa untuk melahirkan sebuah perjanjian, para pihak harus berada pada kondisi *mutual understanding* antar pihak, dan kondisi *mutual understanding* terjadi dengan salah satu pihak melakukan penawaran dan penerimaan oleh pihak lainnya. Kesepakatan merupakan hal yang substansial dalam sebuah perjanjian, (Savage dan Bradgate, 1993: 2) berpendapat: "*for there to be a legally binding contract there must be an agreement, that is, a reasonably definite understanding between two or more persons*" (untuk menjadi kontrak yang mengikat secara hukum harus ada kesepakatan, yaitu pemahaman yang cukup jelas antara dua orang atau lebih). Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan,

tetapi juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian (Nieuwenhuis, 1985: 2).

Sudikno Mertokusumo dalam Salim, (2013: 9) menyatakan bahwa ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
 - b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
 - c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Hal ini mengingat dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
 - d. Bahasa isyarat asal dapat diterima pihak lawannya; dan
 - e. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dirumuskan sebagai kemungkinan melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat. Subjek hukum dalam melakukan perjanjian dapat merupakan *natuurlijk persoon* ataupun *rechtspersoon* (Nieuwenhuis, 1985: 20).

Hukum perdata memberikan kriteria, syarat agar seorang manusia dikategorikan mampu melakukan perbuatan hukum perdata. KUHPperdata memberi istilah cakap bertindak. Pasal 1329 KUHPperdata menentukan “Semua orang adalah cakap bertindak, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang”.

Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPperdata, yang menentukan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia genap 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Sementara yang berada dibawah pengampuan adalah mereka yang sudah dewasa namun berada dalam keadaan sebagaimana ditentukan Pasal 433 KUHPperdata, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu,

gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”.

Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPperdata, *natuurlijk persoon* dikatakan tidak cakap untuk melakukan sebuah perbuatan hukum adalah ketika:

- a. Orang-orang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun ketentuan ini telah dihapus dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 dan pasal 31 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

1. Suatu Hal Tertentu

Hal ini menyangkut obyek hukum bendanya yang diatur dalam Buku II KUHPperdata. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada (Badrulzaman dkk, 1994: 79). Pernyataan-pernyataan yang sifat dan luasnya sama sekali tidak dapat ditentukan, tidak mempunyai daya mengikat (Nieuwenhuis, 1985: 25). Pada berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi pokok sebuah perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*). Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Pada pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian

itu batal (*nietig, void*) (Kadir 1990: 231). Menurut Pasal 1332 KUHPperdata yang dapat menjadi obyek perjanjian ialah hanya barang-barang yang dapat dipedagangkan saja. Jadi barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan misalnya: seperti narkoba tidak dapat menjadi obyek perjanjian. Dalam Pasal 1333 KUHPperdata menyatakan barang-barang yang dapat diperdagangkan itu harus diketahui jenisnya, sedangkan dalam Pasal 1334 KUHPperdata yang dapat juga menjadi objek perjanjian ialah barang yang baru ada di kemudian hari. Muljadi dan Widjaja (2003: 158) berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan kebendaan yang telah ditentukan jenisnya, meliputi tidak hanya perikatan untuk memberikan sesuatu, melainkan juga dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan juga perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu adalah kewajiban seseorang untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Memberikan sesuatu dapat diartikan baik penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.

4. Suatu Sebab yang Halal

Sebab yang halal dimaksud adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kepentingan umum. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang diperbolehkan dalam pasal 1320 KUHPperdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai para pihak. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang adalah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai para pihak, apakah dilarang oleh undang-undang

atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Syarat pertama dan kedua pasal 1320 KUHPperdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum waktu lima tahun.

Syarat ketiga dan keempat pasal 1320 KUHPperdata disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan ke muka hakim, dan hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak memenuhi syarat objektif.

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-- persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (sesuai dengan Pasal 1338 KUHPperdata). (Badrulzaman, 1994: 27):

1. Berlaku sebagai Undang-Undang

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata yaitu bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-- undang bagi mereka yang membuatnya". Artinya adalah bahwa para pihak harus menaati perjanjiannya itu sama dengan ia menaati undang-undang. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian

yang telah mereka buat tersebut, maka ia dianggap telah melanggar undang-undang yang mempunyai akibat pihak yang melanggar tersebut dikenai suatu sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang bersangkutan ataupun telah ditentukan dalam undang-undang. Menurut Undang-undang pihak yang melanggar perjanjian tersebut harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara), perjanjiannya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUHPerdara), menanggung risiko (Pasal 1327 KUHPerdara), membayar biaya perkara jika perkara sampai di muka pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR) (Kadir, 1990: 97).

2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja.

3. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa: "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Selain itu dalam Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegasnya dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menuntut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang". Secara jelas pasal tersebut juga mengatur tetapi juga kebiasaan dengan tanpa mengesampingkan undang-undang.

Di Indonesia pada masa ini perjanjian standar telah merambah ke berbagai dengan cara-cara yang secara yuridis masih kontroversial. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir

(Badruzaman dalam Shidarta, 2000: 119).

Tujuan dibuatnya perjanjian standar adalah untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan Pada saat sekarang sangatlah tidak mungkin bagi kreditur untuk membuat perjanjian dengan debitur satu persatu, karena jumlah debitur sangatlah banyak, jika harus membuat satu persatu perjanjiannya akan menyita banyak waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu kreditur membuat suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya lalu diberikan kepada debitur dalam bentuk formulir dan debitur hanya tinggal menandatangani saja tanpa bisa mendiskusikannya terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut.

Dalam hal ini debitur masih diberi kesempatan untuk memilih apakah dia setuju dengan perjanjian tersebut atau tidak setuju, jika debitur tidak setuju maka ia boleh tidak menandatangani perjanjian tersebut, dengan konsekwensi bahwa debitur tidak mendapatkan pinjaman yang diperlukannya (*take it or leave it contract*).

Banyak didapati bahwa perjanjian standar sama sekali menghilangkan tanggung jawab kreditur atau mengaburkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kreditur, tetapi masyarakat tidak mengetahuinya atau jika masyarakat mengetahuinya mereka hanya berdiam diri karena menganggap bahwa hal tersebut adalah wajar dan dapat ditoleransi.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut perkreditan, ternyata tidak diatur bagaimana bank membuat perjanjian kredit dengan debiturnya. Karena tidak mengatur, hal ini merupakan kebebasan kedua belah pihak untuk menentukan wujud perjanjian kredit yang dikehendaki.

Pada dasarnya suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun dewasa ini ada

kecenderungan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis yang terjadi dilakukan bukan melalui suatu proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak melainkan pihak yang satu telah menyiapkan suatu syarat baku pada suatu formulir perjanjian dan pihak lain tinggal menyetujuinya dengan tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain tersebut untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian dapat disebut perjanjian baku atau standar.

Badruzaman (1994: 47) mendefinisikannya sebagai perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
2. debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
3. terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. bentuknya tertulis;
5. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van will en verthouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut (Badruzaman, 1994: 105).

Asser Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang

ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatanganmengetahuidanmenghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan “kebiasaan” (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Adapun yang dikemukakan oleh Stein, Asser, dan Hondius dalam Badruzaman (1994: 106) sebagai alasan untuk menerima perjanjian baku, motivasinya tidak lain adalah menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya.

Persoalan ini berkenaan dengan banyak digunakannya perjanjian baku di dunia bisnis, yaitu mengenai pencantuman klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dan pelaksanaan perjanjian. Klausula eksonerasi mempunyai tujuan utama yaitu mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha karena dalam hubungan ekonomi dikatakan bahwa pembeli adalah raja, sebagai raja konsumen dapat berbuat semaunya sehingga merugikan pengusaha. Pengusaha mencoba menghindari kemungkinan timbulnya kerugian dengan menciptakan syarat baku yang disebut eksonerasi (Kadir, 1992: 20).

Rijken menyatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup

dengan lisan. Untuk kedua bentuk sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat secara tertulis, dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti jika sampai terjadi persengketaan. Bila secara lisan, jika sampai terjadi perselisihan, maka sebagai alat pembuktian akan lebih sulit, di samping harus dapat menunjukkan saksi-saksi, juga itikad baik pihak-pihak dalam perjanjian itu.

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, perbuatan hukum khususnya mengenai perjanjian sejenis sering dilakukan secara berulang-ulang dan teratur, oleh karena itu guna efisiensi waktu, tenaga serta biaya maka lahirlah suatu kebiasaan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kontrak secara sepihak terlebih dahulu yang kemudian distandarkan/dibakukan dan dicetak dalam jumlah banyak, yang dituangkan dalam bentuk formulir, sehingga memudahkan penyediaan/pelayanan setiap saat jika masyarakat membutuhkannya. Perjanjian semacam ini lazim dikenal dengan perjanjian standar. Jadi perjanjian standar ialah suatu perjanjian yang syarat-syaratnya ditentukan oleh salah satu pihak dan dituangkan dalam suara formulir yang mana salah satu pihak tinggal menyetujui atau menolak saja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sebagaimana yang disinyalir oleh Pitlo. Bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian standar ialah disebabkan karena keadaan ekonomi perusahaan besar, perusahaan pemerintah yang mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat sepihak, pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) yang lemah karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, lebih cenderung menggunakan istilah perjanjian standar dengan perjanjian baku, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda "Standard Contract" atau "Standard Voorwaarden".

Istilah standar berarti baku, sesuatu yang dipakai secara patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahasa hukum itu ditentukan ukuran patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti yang tetap yang dapat menjadi pegangan umum. Dengan demikian perjanjian standar mempunyai pengertian yang sama dengan perjanjian baku.

Adapun pengertian perjanjian standar ini, para ahli telah mencoba memberikan perumusannya yakni antara lain : perjanjian standart ialah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian standar adalah perjanjian yang isinya dibakukan, dan dituangkan dalam bentuk formulir.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian baku atau *standar contract* tidak dapat dianggap sah perjanjiannya, karena mengandung ketentuan/ klausula yang bertentangan dengan undang-undang. Klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah suatu sebab yang halal. Selanjutnya Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukan perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

2. Saran

Seharusnya sebagai konsumen harus lebih jeli sebelum menandatangani suatu kontrak, sebaiknya membaca terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut. Adanya klausula eksonerasi dalam suatu kontrak akan menyebabkan batalnya suatu perjanjian, oleh

karenanya pelaku usaha seharusnya tidak membuat perjanjian yang dapat merugikan pihak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam, Darus., dkk. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Harold F. Lusk. 1996. *Business Law: Principles and Cases*. Richard D. Irwin: Illinois.
- Kadir, Abdul, Muhammad. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan . 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Kapita Selekta Hukum Perdata Hukum Perdata*. Purwokerto: Fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Nieuwenhuis, J., H.. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadin Saraghi)*. Surabaya: Universitas Airalangga.
- Salim, H.S. 2013. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Savage, Nigel dan Bradgate, Robert. 1993. *Business Law*. Butterworth: London.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Subekti, R.. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Wardiono, Kelik. 2014. *Perjanjian baku Klausul Eksonerasi dan Konsumen*. Yogyakarta: Ombak.